



BUPATI PURWAKARTA  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 050.05/kep.182 - Bappeda & Litbang/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN  
KEMISKINAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI PURWAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota, perlu membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Tahun Anggaran 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan

Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1997);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 337);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 16 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2008 Nomor 16);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Tahun Anggaran 2019.
- KEDUA : Susunan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah mempunyai tugas :
- a. melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Purwakarta; dan
  - b. mengendalikan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di kabupaten/kota.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA, Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah menyelenggarakan fungsi :
- a. pengkoordinasian penyusunan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah;
  - b. pengkoordinasian perangkat daerah atau gabungan perangkat daerah bidang penanggulangan kemiskinan;
  - c. pengendalian pemantauan, supervisi dan tindak lanjut terhadap pencapaian tujuan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan agar sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;
  - d. pengendalian pemantauan pelaksanaan kelompok program penanggulangan kemiskinan oleh perangkat daerah yang meliputi realisasi pencapaian target,

penyerapan dana dan kendala yang dihadapi;

- e. penyusunan hasil pemantauan pelaksanaan program dan atau kegiatan program penanggulangan kemiskinan secara periodik;
- f. pengendalian evaluasi pelaksanaan program dan atau kegiatan penanggulangan kemiskinan;
- g. pengendalian penanganan pengaduan masyarakat bidang penanggulangan kemiskinan; dan
- h. penyiapan laporan pelaksanaan dan pencapaian program penanggulangan kemiskinan kepada Bupati dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Jawa Barat.

KELIMA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.

KEENAM : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Nomor 412.6.05/Kep.206-Bappeda/2010 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Purwakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta  
pada tanggal 8 Februari 2019

  
BUPATI PURWAKARTA,   
ANNE RATNA MUSTIKA

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA  
NOMOR  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI  
PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2019

SUSUNAN TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2019

- a. Penanggung Jawab : Bupati
- b. Ketua : Wakil Bupati
- c. Wakil Ketua : Sekretaris Daerah
- d. Sekretaris : Kepala Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah
- e. Wakil Sekretaris : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- f. Sekretariat
  - Kepala : Sekretaris Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah
  - Wakil Kepala : Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
  - Anggota : 1. Unsur Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah; dan  
2. Unsur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- g. Kelompok Kerja
  - 1. Pendataan dan Informasi
    - Ketua : Kabid Sosial Budaya Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah
    - Wakil Ketua : Kepala Biro Pusat Statistik Kabupaten Purwakarta
    - Anggota : 1. Kabid Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
2. Kabid Statistik dan Persandian , Dinas Komunikasi dan Informasi; dan  
3. Unsur Perguruan Tinggi setempat.
  - 2. Pengembangan Kemitraan
    - Ketua : Kabid Ekonomi, Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah
    - Wakil Ketua : Kabag. Perekonomian dan Pembangunan, Sekretariat Daerah
    - Anggota : BUMN, BUMD, dan Perusahaan swasta setempat

3. Pengaduan Masyarakat

- Ketua : Kabid Pemberdayaan Ekonomi Desa, Dinas  
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  
Wakil Ketua : Sekretaris Inspektorat Daerah  
Anggota : UPM Program Penanggulangan Kemiskinan

h. Kelompok Program

1. Bantuan Sosial Terpadu Berbasis Keluarga

- Ketua : Asisten Sekda Bidang Pemerintahan, Hukum, dan  
Kesejahteraan Rakyat  
Wakil Ketua : Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan  
Perlindungan Anak  
Anggota : 1. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga  
Berencana  
2. masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan  
lainnya.

2. Berbasis Pemberdayaan Masyarakat

- Ketua : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  
Wakil Ketua : Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan  
Pengairan  
Anggota : 1. Kepala Dinas Tata Ruang dan Bangunan  
2. masyarakat, dunia Usaha, dan Pemangku Kepentingan  
lainnya

2. Berbasis Pemberdayaan Usaha Ekonomi Mikro dan Kecil

- Ketua : Asisten Sekda Bidang Perekonomian dan Pembangunan  
Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan  
Wakil Ketua : Perindustrian  
1. Kepala Dinas Pangan dan Pertanian  
Anggota : 2. masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan  
lainnya.

1. Program-program lainnya

- Ketua : Asisten Sekda Bidang Pemerintahan, Hukum, dan  
Kesejahteraan Rakyat  
Wakil Ketua : Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi  
Anggota : 1. Kepala Dinas Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.  
2. masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan  
lainnya

A. J. BUPATI PURWAKARTA,   
  
ANNE RATNA MUSTIKA